

## **PENERAPAN PENCANTUMAN IDENTITAS NARASUMBER PADA PEMBERITAAN DI RADAR BOGOR DALAM KODE ETIK JURNALISTIK**

### ***IMPLEMENTATION OF ANALYSIS OF IDENTITY OF NARASUMBER IN ADMINISTRATION IN BOGOR RADAR IN THE JOURNALISTIC CODE OF ETHICS***

Fathya Kayla Hidayat<sup>1</sup>, Ike Atikah Ratnamulyani<sup>2\*</sup>, Maria Fitriah<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi  
No 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720

\*Korespondensi: ike.ratnamulyani@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 01-08-2019)  
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-10-2019)

#### **ABSTRACT**

*Inclusion of a source identity is something that must be applied to a news. A journalist can maintain the confidentiality of sources of confidential information, the identity of victims of sexual crimes, and perpetrators or victims of underage crimes. This study uses a qualitative approach and descriptive analysis research method by performing data retrieval techniques using primary data and secondary data. Primary data are the results of field observations, interviews. While secondary data is in the form of documentation. The object of research is the Radar Bogor Journalist. The results showed that journalists from Radar Bogor had implemented a journalistic code of ethics in the inclusion of the identity of the informant on a report. This is seen from the attitude of conscious journalists to maintain the confidentiality of the identity of informants such as victims of immoral crimes, victims of sexual abuse, underage victims, and victims of sexual abuse. This is feared on the psychological sources who receive social sanctions from the community.*

**Keywords:** *The News; Inclusion of identity; Journalistic Code of Ethics.*

#### **ABSTRAK**

Pencantuman identitas narasumber merupakan hal yang wajib diterapkan pada suatu pemberitaan. Seorang wartawan bisa menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku korban tindak pidana di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan teknik pengambilan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi lapangan, wawancara. Sedangkan data sekunder berupa hasil dokumentasi. Objek penelitian adalah pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan Radar Bogor sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam pencantuman identitas narasumber pada suatu pemberitaan. Kesimpulannya yaitu sikap wartawan yang sadar untuk menjaga kerahasiaan narasumber seperti korban kejahatan asusila, korban pelecehan seksual, korban di bawah umur, dan korban pencabulan.

**Kata Kunci:** Pemberitaan; Pencantuman Identitas Narasumber; Kode Etik Jurnalistik.

## PENDAHULUAN

Kode etik jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak baik diberitakan. Kode etik jurnalistik sebagai acuan dasar yang berisi pedoman etika dalam pelaksanaan tugas dan perilaku jurnalistik. Karena itu, sanksi bagi pelanggarannya yang diberikan oleh asosiasi yang bersangkutan. Sanksi ini berupa moral wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskros, (Riesly Dwi Yanti, 2016 dalam Kompasiana.com).

Fenomena pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering terjadi dimana masih ditemukan berita yang menuliskan identitas korban seksual, menampilkan foto korban dengan jelas, menggunakan kata-kata sadis dan menuliskan dengan jelas nama korban dan pelaku, Bahkan lengkap dengan usia maupun alamatnya.

Contoh-contoh berita yang melanggar kode etik jurnalistik meliputi yang pertama, Yoga (2016), memaparkan berita yang memiliki judul Misteri, Korban Tindak Asusila Pergi Selama Dua Hari Tidak Dengan Tersangka. dalam berita tersebut menyajikan bahwa terbukti berdalih sebagai pacar dan akan menikahi tersangka berinisial YM (22) warga Desa Kindang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun nekat melakukan tindak asusila dengan korban di bawah umur sebut saja Ayu (16) salah satu siswi SLTP Jawa Tengah yang berdomisili masih satu kampung dengan tersangka.

Kedua [160/L-8] (2015), memaparkan berita yang memiliki judul "Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur Kembali Terjadi Di Bekasi", menyajikan bahwa aksi pencabulan terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi kelas dua SD Bina Kreasi Mandiri berinisial CR yang berumur 7 tahun, menjadi korban pencabulan dua teman kelasnya. Sekolah dasar yang beralamat di Jalan Bayam

nomor 1A, Kampung Ciketing Asam, Kelurahan dan Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi menjadi tempat aksi pencabulan tersebut. Masih juga wartawan maupun redaktur disini menuliskan nama, Sekolah maupun alamat si korban lengkap dengan usia dan masih duduk di kelas II SD.

Ketiga, nur/bel (2016), memaparkan berita yang memiliki judul "Siswa SMA Gorok Pacar di Kelas", menyajikan berita bahwa keheningan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Megang mendadak pecah. Penyebabnya, FD (16), Nekat menggorok leher pacarnya, WY (15), dengan sebilah pisau. Aksi sadis siswa kelas 10 itu terhadap WY, Siswa yang tinggal di dusun satu, Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim bahkan dilakukan di ruang kelas korban sekitar pukul 08:00 wib.

Keempat, nag (2016), memaparkan berita yang memiliki judul "Terlelap Saat Kebakaran, Ibu dan Bayi Tewas Terpanggang. Dalam berita tersebut menyajikan berita nasib tragis dialami sabarman (40), Warga Desa sungai Tebal, Kecamatan Lembah Masurai, Merangin, Provinsi Jambi itu harus kehilangan istri dan buah hatinya dalam musibah kebakaran. Istrinya Wida (30) serta buah hatinya yang bernama Mismawati berusia tiga bulan tidur di dalam rumah. Tidak satupun harta bisa diselamatkan, dan mirisnya lagi istri dan anak korban yang diduga tengah tertidur lelap ikut tewas terpanggang dalam peristiwa itu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban, kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana dibawah umur.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pencantuman identitas narasumber pada pemberitaan di Radar Bogor dalam kode etik jurnalistik.

## MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang memberikan gambaran tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam pencantuman identitas narasumber pada pemberitaan di Radar Bogor. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber Miles dan Huberman untuk menguji keabsahan data penerapan pencantuman identitas narasumber dalam kode etik jurnalistik.

Untuk menganalisis penerapan kode etik jurnalistik peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan data primer sebagai fokus utama untuk melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pendukung untuk dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara indepth news kepada 3 key informan yaitu pimpinan Redaksi, Redaktur Pelaksana, dan Redaktur, selanjutnya wawancara kepada 5 wartawan Radar Bogor dan 3 pembaca Radar Bogor yaitu Tazkiyatun Nufus merupakan pegawai swasta, Kurnia sebagai mahasiswa dan Key Dina sebagai mahasiswa. Data sekunder, sebagai pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pimpinan Redaksi Aswan Achmad menyebutkan, dalam penyajian berita tentang kasus kejahatan tidak boleh menampilkan foto, kata-kata sadis. Pernyataan Pimpinan Redaksi selaras dengan asas kode etik jurnalistik yang berlaku secara nasional melalui Surat Keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/III/2006 yang mengandung asas moralitas berkaitan dengan kasus kejahatan tidak boleh menyajikan berita dengan menampilkan foto dan kata-kata sadis.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik

Jurnalistik, pada pasal 5 menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pernyataan Pimpinan Redaksi selaras dengan asas kode etik jurnalistik yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/III/2006. Asas moralitas yang di mana sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan.

Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain, wartawan tidak menerima suap, wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

Seperti yang dikemukakan oleh (Kovach, 2001 dalam Sari, dkk, 2019) bahwa wartawan harus independen dalam berpikir dan melakukan praktik jurnalistik. Hal ini agar terhindar dari berita yang tidak akurat atau keliru.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Arif Al Fajar bahwa jangan menyajikan atau menuliskan kejahatan karena khawatir pembaca mengikuti hal-hal negatif demikian, misalnya menuliskan secara detail si pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menampilkan data tetapi

tidak dengan kata sadis sesuai dengan aturan kode etik jurnalistik.

Andika Galuh Satria sebagai informan mengatakan bahwa pemberitaan pembunuhan anak dibawah umur bahasa tidak boleh kasar, terutama tidak boleh ada opini, harus menjaga privasi si korban dan pelaku. Tetapi jika pelaku pembunuhan sudah dewasa, biasanya hanya korban yang diinisialkan. Kadang ada beberapa media yang tetap diinisialkan dan ada juga yang menuliskan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Biasanya media massa menuliskan secara gamblang nama dan usia pelaku, kecuali alamat rumah seperti kasus pembunuhan yang baru terjadi di tanah sereal suami membunuh istri. Istrinya kita inisialkan karena korban khawatir keluarga korban yang membaca karena media massa tidak akan pernah hilang apalagi media online ketika kita tahu namanya dan dicari langsung ada.

Hasil wawancara dengan Omer H. Ritonga sebagai informan mengatakan bahwa wartawan tetap mengacu kepada kode etik jurnalistik.

Key Dina sebagai pembaca Radar Bogor berpendapat bahwa tentu akan kehilangan respect terhadap media yang tidak melindungi hak privasi orang lain. Sejauh ini belum menemukan di Radar Bogor.

Begitu juga dengan Kurnia dan Tazkiyatun Nufus yang juga informan sebagai pembaca Radar Bogor, pelaku dan korban di bawah umur harus dirahasiakan identitasnya untuk menjaga masa depan anak di bawah umur tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari pembaca Radar Bogor selama mereka membaca surat kabar Radar Bogor belum menemukan yang mencantumkan nama korban atau pelaku kejahatan seksual, dan tindak di bawah umur.

Pemberitaan di Radar bogor sudah menjaga nama dan identitas korban kejahatan seksual serta korban tindak pidana di bawah umur karena adanya

perlindungan undang-undang bagi si korban dan untuk melindungi dari dampak sosial. Jika dilihat pada kode etik AJI point 18, jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual dan pelaku serta korban tindak pidana dibawah umur.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### Kesimpulan

Penerapan pencantuman identitas narasumber pada pemberitaan di Radar Bogor dalam penerapan kode etik jurnalistik wartawan Radar Bogor Belum sepenuhnya profesional dalam pencantuman identitas narasumber seperti ketidaksesuaian nama dan jabatan pada pemberitaan.

### Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah dapat menciptakan wartawan yang profesionalisme dengan menerapkan kode etik jurnalistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pers. 2017. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta Pusat: Dewan Pers
- Kompasiana. *Pelanggaran kode etik yang sering dilanggar*. Diakses pada 31 Januari 2019. (<https://www.kompasiana.com/esli/5710885321afbd1906810eb8/pelanggaran-kode-etik-yang-sering-terjadi?page=1>)
- Sari, Ika Rosdiana, dkk. 2019. *Makna Independensi Wartawan Dalam Film The Post (Analisis Semiotika Roland Barthes)*, Program Studi Jurnalistik, Universitas Djuanda, Bogor. Jurnal KOMUNIKATIO, ISSN 2442-3882 Volume 5, Nomor 1, April 2019
- Wikipedia. *Kode Etik Jurnalistik*. Diakses pada 23 November 2018. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kode\\_etik\\_jurnalistik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik).)